

SWI

Diduga Seleweng Solar Subsidi, Pecatan Polisi Ditangkap Unit Tipidter Polresta Mataram

Syafuruddin Adi - MATARAM.SWI.OR.ID

Jul 17, 2023 - 20:13



Kapolresta Mataram Kombes pol Mustofa SIK MH., Saat Konferensi pers, (17/07/2023)

Mataram NTB - Seorang Pecatan Polisi di kota Mataram ditangkap unit Tipidter Reskrim Polresta Mataram lantaran menjadi tersangka pelaku penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Bersubsidi yang dijual Kepada salah satu Perusahaan yang saat ini sedang menggarap Proyek Bendungan Meninting yang

sedang di bangun di wilayah kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

Tersangka Pecatan Polisi tersebut berinisial LSF, alat Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Ia ditangkap bersama seorang rekannya RE, alamat Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur yang diduga berperan sebagai Pengepul Solar Bersubsidi.

"LSF ini sebagai penampung BBM jenis Solar yang di kumpulin oleh RE dari beberapa tempat yang dibeli dengan harga Bersubsidi Pemerintah yang kemudian ditampung oleh LSF untuk di jual ke Perusahaan yang mengerjakan proyek Bendungan Meninting,"ungkap Kapolresta Mataram Kombes Pol. Mustofa SIK MH., saat memimpin Konferensi pers di Gedung Wira Graha Pratama Polresta Mataram, Senin (17/07/2023).



Pengungkapan kasus tersebut menurut Kapolresta Mataram yang saat Konferensi pers didampingi Kasat Reskrim Polresta Mataram Koptol I Made Yogi Purusa Utama SE SIK MH., dan Kasi Humas Polresta Mataram Iptu Wiwin Widarti merupakan informasi dari masyarakat yang diterima oleh unit Tipidter yang kemudian di tindaklanjuti sehingga berhasil mengungkap serta mengamankan 2 tersangka berikut beberapa Barang Bukti.

"Kasus ini akan kami dalami lebih dalam karena sesuai Keterangan yang diperoleh Perusahaan yang mengerjakan tersebut memesan Solar Industri dan bukan Solar Bersubsidi serta Dokumen PO adalah milik salah satu perusahaan dari pulau Jawa. Untuk itu ini akan kami dalami termasuk bagaimana penyimpan BB Solar tersebut untuk keamanan, maka akan berkordinasi dengan Pertamina,"tutup Kapolresta.



Sementara itu dalam penjelasan yang disampaikan Kasat Reskrim Polresta Mataram, bahwa kedua tersangka ditangkap di TKP (Bendungan Meninting) saat sedang mau mendistribusikan kepada perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut.

LSF selaku pemasuk BBM jenis Solar ke Proyek Bendungan, sementara RE berperan sebagai Pengepul dengan menggunakan jerigen membeli keberbagai tempat dengan harga subsidi.

Menurut Yogi, selain kedua tersangka tersebut yang diamankan, ada barang bukti berupa satu unit tangki BBM ukuran 5000 liter lengkap bersama isi ya (Solar), kemudian beberapa dokumen, alat komunikasi serta 1 unit kendaraan R4 milik LSF.

"Beberapa barang bukti yang sudah kami amankan sangat cukup untuk merampungkan berkas kasus penyelewengan ini, namun kami tetap akan melakukan pendalaman dan pengembangan. Berdasarkan keterangan tindakan ini sudah dilakukan lebih dari satu kali," jelas Yogi.

Kepada para tersangka lanjutnya, dikenakan Pasal 55 pada paragraf V huruf b Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang - undang, perubahan atas Undang - undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas.

"Ancamannya 6 tahun penjara dan denda 60 Milyard," pungkas Yogi. (Adb)